

PERANAN KEPALA DESA DALAM PENYALURAN DANA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MOMPANG KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU KOTA PADANGSIDIMPUAN

Hendra Gunawan^{1*}), Indra Syahputra², Ris Arta Lina Tampubolon³

¹*Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan, Indoensia*

²*Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Indoensia*

³*Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Graha Nusantara Padangsidimpuan Indoensia*

Email Korespondensi : hendragunawan11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul Peranan Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini membahas mengenai peranan kepala desa sebagai pemimpin desa dalam menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa untuk warga yang kurang mampu. Peranan kepala desa sangat penting dalam penyaluran bantuan tersebut karena kedudukan kepala desa sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa Mompang dalam penyaluran bantuan langsung tunai serta untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Dalam penelitian ini menggunakan informan sebagai sumber data, dimana yang menjadi informannya adalah kepala desa serta perangkat desa lainnya dan masyarakat Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu, meskipun masih terdapat kendala dalam penyalurannya.

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa; Penyalura; Bantuan Langsung Tunai

I. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU Desa, dana desa sebagai dana yang bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat pelaksanaan kemasyarakatan, pembangunan, pembinaan, dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya dana desa, maka sumber pendapatan di setiap desa akan meningkat. Peningkatan pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah akan meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun

2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sebagianya di prioritas penggunaan dana desa untuk bantuan langsung tunai.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dana desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi criteria sebagai berikut: Keluarga miskin atau

kurang mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan.

Desa Mompang adalah salah satu desa penerima dana desadari pemerintah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai dana desa untuk masyarakat miskin dan kurang sejahtera yang merujuk dalam Permenkeu Nomor PMK 190/ PMK.07/2021 tentang Pengelolaan dana desa.

Pada observasi awal pemerintah desa Mompang melaksanakan Musyawarah Desa (MusDes) khusus perubahan RKP Desa dan penetapan KPM BLT-DesaTA.2024 prioritas penggunaan dana desa Tahun 2024 sesuai PerPres No 104 Tahun 2021. Adapun dengan untuk masyarakat bahwa 40% dari dana desa dialokasikan untuk masyarakat penerima bantuan langsung tunai. Dari Prioritas Penggunaan dana desa Penerima BLT-DD di Desa Mompang sebanyak 120 KK akan disalurkan tiga bulan sekali, dan besarnya sebesar Rp. 900.000, dengan metode penyaluran secara tunai.

Sedangkan kartu keluarga yang berada di wilayah desa Mompang sebanyak 810 kartu keluarga. Pembagian Bantuan Langsung Tunai akan dilaksanakan setiap tiga bulan selama satu tahun dari alokasi dana desa yang diberikan untuk masyarakat.

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Prioritas Penggunaan dana desa Tahun 2020. Dengan dasar pemikiran dan pelaksanaannya adalah BLT, tertib dan adil, tepat sasaran, tepat waktu, tepat proses, dan tepat pengelolaan laporan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa merupakan kebijakan dari Menteri Desa yang awalnya, dana desa dialokasikan untuk infrastruktur desa, namun karena adanya suatu wabah penyakit yang terjadi secara global maka dana desa dialihkan

untuk penanganan korban wabah penyakit tersebut. Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa disalurkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan diharapkan dapat member manfaat bagi masyarakat.

Sampai saat ini, pemberian dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat setempat oleh pemerintah Desa Mompang di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, namun berbagai permasalahan tetap ada. Adapun peranan pemerintah desa sebagai struktur social tertinggi di masyarakat sangatlah dibutukan terkait penyaluran, penentuan kriteria, mekanisme sosialisasi yang digunakan, terkait dengan bantuan. Tak hanya itu sebagian masyarakat di desa Mompang juga ada yang tidak menerima bantuan dan tentunya ini dapat menimbulkan kecemburuhan sosial pada masyarakat. Hal ini dikarenakan terjadinya perpecahan atau berpihaknya suatu kelompok di desa Mompang, tentunya merupakan tanggung jawab dari pemerintah desa dalam mengambil sikap dan bagaimana cara untuk mencari jalan tengah dalam mensosialisasikan dan menyampaikan kepada sebagian tak menerima BLT dana desa. Serta peran yang diambil pemerintah desa sebagai agen sosialisasi bantuan langsung tunai dana desa. Inilah yang menjadi latar belakang ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian ini.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan pemerintahan desa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai melalui penelitian dengan judul “Peranan Kepala Desa Dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan”

II. Defenisi Peranan dan Peran

2.1 Pengertian Peranan

Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya (Soekanto, 2009). Levinson (Soekanto, 2009) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal, sedangkan peranan adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok pada suatu kondisi atau peristiwa tertentu. Menurut Soerjono Soekarto (1981), peran adalah tingkah laku seseorang yang mementaskan suatu kedudukan tertentu. Dalam peranan yang berkaitan dengan suatu pekerjaan, seseorang diharapkan dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan peranan yang dipegangnya.

Menurut Riyadi (2008) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak

dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.

2.2 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut UU No 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2012), menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang susunan aslinya berdasarkan hak-hak awal yang bersifat istimewa. Gagasan dasar pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan menurut R.Bintarto, berpendapat bahwa berdasarkan sudut pandang geografi yang dikemukakannya, desa merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang adad isuatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdayaguna dan berhasil dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah

kerja, perangkat, dan sarana dan prasarana pemerintahan.

2.3 Pengertian Kepala Desa

Kepala desa dipilih secara langsung oleh penduduk desa yang berwarga Negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum dapat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan, hukum adat setempat yang ditetapkan dalam peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam struktur pemerintah di Indonesia, desa merupakan bentuk wilayah pemerintahan yang terendah. Berdasarkan kajian sejarah, desa adalah daerah otonom yang paling tua, didirikan sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar dan sebelum lahirnya negara-negara, oleh karena itu mempunyai hak otonom penuh. Pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kepala desa adalah pemimpin desa yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Menurut Dardjosumardjono mengatakan bahwa kepala desa adalah

merupakan orang pertama yang mengemban tugas dan kewajiban yang berat, yaitu menyelenggarakan dan penanggungjawab yang utama di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan, ketentraman dan keterlibatan sesuai perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong-royong sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala desa mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sangat berat dalam mengemban tugas dan kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ada di desa, di samping itu kepala desa diharapkan mampu memberikan dan pengarahan bagi masyarakat desanya.

2.4 Bantuan Langsung Tunai

2.4.1 Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai

1) Dasar Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

- Peraturan Menteri Desa Pembangunan dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020, Pengaturan terkait dengan BLT-Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 8,

Pasal 8A, serta pada Lampiran-1 dan Lampiran-2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 ini.

- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa dapat dilihat pada Pasal 24 ayat 2, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 25A, Pasal 25B, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 47A dan Pasal 50.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT dana desa dapat dilihat pada Pasal 32A.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Instruksi Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020 tentang Percepatan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

- Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

- Surat Menteri Pemberitahuan Perubahan Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menjadi Permendes PDTT Nomor 06 Tahun 2020.

- Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 9/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tanggal 27 April 2020 perihal Penegasan BLT Dana Desa.

- Surat Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penegasan Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa.

- Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 11/2020 Tanggal 21 April 2020 perihal Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dan Non-DTKS Pemberian Bantuan Sosial Kepada Masyarakat.

2) Dasar Hukum Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Dasar hukum penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

2.4.2 Defenisi Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai terlaksana melalui Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk rumah tangga sasaran. Bantuan langsung Tunai Dana Desa adalah merupakan program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Permendesa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024 dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024. Tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia, sebagai akibat dari segenap perubahan yang terjadi, baik secara nasional maupun global. Dalam implementasinya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung antara lain adalah sosialisasi kebijakan, penentuan sasaran penerima program serta koordinasi dalam pelaksanaannya.

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dilihat dari ketepatan waktu dan tepat mutu. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Edi Suharto dalam bukunya menjelaskan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok - kelompok yang rentan menyusul adanya dampak-dampak negative jangka pendek

akibat diterapkannya suatu kebijakan (Suharto,2009). Merespon kerentanan akibat kebijakan yang diambil, Indonesia memiliki beragam bentuk perlindungan sosial. Perlindungan sosial yang dimaksud disini adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi politik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial, terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan yang diakibatkan oleh pandemik ini, dalam merespon kerentanan itu pemerintah menyelenggarakan Program Bantuan Langsung Tunai.

2.4.3 Pihak-pihak penyulur Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan UU No.16 Tahun 1997 Tentang Statistika, Badan Pusat Statistika (BPS) yang terlibat mendata Rumah Tangga Sasaran, tidak diizinkan mempublikasikan identitas responden. Sebagai konsekuensinya, daftar nama calon penerima BLT dan informasi tentang kemiskinan tidak dapat disebarluaskan kepada publik, termasuk kepada aparat pemerintah daerah (Pemda).

Daftar calon penerima BLT dan informasi tentang kemiskinan yang tidak dapat disebarluaskan tanpa pengecualian kepada aparat pemerintah daerah, merupakan permasalahan tersendiri mengingat berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk rakyat selalu memerlukan bantuan instansi pemerintah daerah. Berdasarkan pengalaman, jika muncul persoalan, maka aparat pemerintah daerah mulai tingkat propinsi hingga tingkat kelurahan/desa selalu diminta, bahkan dianggap sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengatasinya. Ketidak transparannya proses penetapan penerima BLT ini tidak searah dengan upaya demokratisasi yang tengah dibangun. Sebenarnya persoalan ini sudah diberi ruang oleh Inpres No.12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung

Tunai (BLT) dengan menyatakan bahwa BPS (Badan Pusat Statistika) diinstruksikan untuk memberikan akses data rumah tangga miskin kepada melakukan kegiatan

pemerintah untuk dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

2.4.4. Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak menerima manfaat dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus memenuhi Kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di daerah bersangkutan;
- b. Tidak termasuk penerima PKH (Program Keluarga Harapan), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bansos Tunai, Program Bansos Pemerintah lainnya.
- c. Penetapan calon penerima Bantuan Langsung Tunai mempertimbangkan DIKS (Data Terpadu Kementerian Sosial) dari Kemensos.

III. Kerangka Pemikiran

Menurut Ismail Nurdin & Sri Hartati (2019;126) kerangka berpikir atau juga disebut sebagai kerangka konseptual merupakan model konsep-konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur penelitian yang dijadikan pola landasan berpikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap objek yang dituju. Jadi kerangka berpikir merupakan alur yang dijadikan pola pikir peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dapat menyelesaikan arah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan tinjauan landasan teori di atas, maka penulis menyusun kerangka pemikiran dalam

penelitian ini, seperti yang disajikan dalam gambar berikut ini:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



IV. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini adalah studi kasus tentang "Peranan Kepala Desa dalam Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan". Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan *naturalistic*, atau *field study*.

Bog dan Taylor Zuchri Abdussamad (2012) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Menurut Moleong (2007:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian.

4.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subjek maupun sampel penelitian). Teknik pengumpulan data merupakan suatu

kewajiban, karena teknik pengumpulan data ini nantinya digunakan sebagai dasar untuk menyusun instrument penelitian. Instrumen penelitian merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data peneliti (Kristanto,2018).

4.1.1 Wawancara/Interview

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interview*) melalui komunikasi silang-sung (Yusufa.M,2014).

Wawancara/*interview* adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari *interview* kontak langsung dengan cara tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif. Setiap pewawancara harus mampu menciptakan hubungan baik dengan orang yang diwawancara atau responden dengan menunjukkan suatu situasi psikologis yang menunjukkan bahwa responden bersedia bekerjasama, bersedia menjawab pertanyaan dan member informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan sebenarnya (Safrilsyah Syarif dan Firdaus M.Yusuf,2013:114). Interview/wawancara juga diartikan dengan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab.

4.1.2 Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak

pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek berada di tempat terjadi dan berlangsungnya penelitian, sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki atau disebut sebagai observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa, misalnya melalui film, rangka slide, atau rangkaian foto.

4.1.3 Dokumentasi

Tehnik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data histori, dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa atau kejadian dalam situasi social yang sangat berguna dalam penelitian (YusufA.M,2014). Menurut Moleong (2014:160) mengemukakan bahwa analisis dokumentasi dapat digunakan karena merupakan sumber data yang stabil, kaya dan mendorong serta dokumentasi sifatnya alamiah sesuai dengan konteks yang lahiriyah tersebut.

4.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Zuchri Abdussamad (2021) Informan adalah seorang yang memberikan informasi lebih banyak tentang orang lain dan hal yang berkaitan dengannya dari pada tentang dirinya. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan,

dimulai dengan menetapkan seorang sebagai informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan dipercaya mampu membuka pintu kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian.

Menurut Hendarsono (Suyanto 2015;171-172) informasi penelitian itu meliputi tiga macam,yaitu:

- a. Informan kunci (*key informant*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, maka yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah tokoh adat atau tokoh masyarakat desa.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, maka yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah aparatur desa;
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti, maka yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat desa.

4.3 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari lagi data secara berulang-ulang sehingga dapat

disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Jika data yang dikumpulkan dari data *triangulasi*, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

V. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini Peranan Pemerintah Desa (kepala desa) dalam penyaluran bantuan langsung tunai kepada masyarakat penerima manfaat di Desa Mompang Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu Kota Padangsidimpuan berperan besar dalam proses maupun penyalurannya karena Pemerintah Desa (kepala desa) telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

1. Bawa bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada masyarakat memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok (pangan, pendidikan dan kesehatan) masyarakat yang kurang mampu.
2. Adanya kendala yang ditemukan dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) yang antara lain dikarenakan sistem data yang tidak sinkron antara data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di pemerintahan daerah Kota Padangsidimpuan dengan di Desa Mompang. Sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran.

VI. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Cv.Syakir Media Press.
- A, M, Yusuf. (2014). *Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana
- Bintarto, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Bogdan, & Taylor. (Zuchri Abdussamad2012). *Penelitian Kualitatif*.
- Bratakusumah, D. S., & Solihin, D. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Sosial, R. (2008). *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta:Depbos RI.
- Edi Suharto, 2009. *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- H, K. V. (2018). *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya tulis Ilmiah (KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)*. At-Taquaddum.
- Hendarsono. (Suyanto 2015 ; 171-72). *Informan Penelitian*. Jakarta; Gramedia
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service For the Community of Tangerang regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintah Daerah*, 38.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2009). "Pelaksanaan Program Bantuan Untuk Rumah Tangga Sasaran Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan".
- Kristanto. (2018). *Tehnik Pengumpulan Data Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lanteda, S. (2017). *Pengertian Peran Menurut Para Ahli*. Retrieved from Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon:
- Levinson (Soekanto,2009;213) *Aspek dinamis dari kedudukan atau status*. Jakarta:Cendikiawan
- Maumeha, M. E., Liando, D. M., & Kairupan, J. L (2017) *Kinerja Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Eksekutif, 1(1)
- Miles & Huberman. (Moleong ; 2014). *Analisis Kualitatif*. Jakarta: Gramedia.
- Moleong. (2014 ; 97). *Fokus Peneltian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia
- Nurdin, Ismail & Hartati, Sri. (2019;126). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendikia
- Nurhamlin, N., & Marini, D. (2015). *Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Masyarakat Miskin Di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak* (Doctoral Dissertation, Riau University)
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Sanusi. (2014 ; 157). *Metodologi Peneltian*. Jakarta: Salemba.
- Syarif, Safrilisyah & Yusuf, M, Firdaus. (2013 ; 114). *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuluddin Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Wowilling, R. (2021). *Peran Pemerintah Desa Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakatdi Masa Pandemi Covid-19 Di Kacamatan Maesaan Kabupaten Minasa Selatan*. Jurnal Politico, 10(4).
- Instruksi Presiden Nomor 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pengaturan yang terkait dengan BLT Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.